



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Kik



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam sidang majelis dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual, tempat tinggal di **Desa Iliso**, **Kecamatan Tirawuta**, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di **Desa Iliso**, **Kecamatan Tirawuta**, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA Kik tanggal 13 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX, bertanggal 01 Februari 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di   
Kabupaten Kalaka Timur;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama   
, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 saat mana Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon di   
Kabupaten Kolaka Timur dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Nomor XX/XX/XXX Tanggal 01 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Solowatu, Kecamatan Tawainalu, Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya bertetangga. Sedangkan Termohon adalah Isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Solowatu, Kecamatan Tawainalu, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan baik. Namun, sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon sering keluar meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon meninggalkan rumah saat Termohon lewat didepan rumah dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon antaranya hanya 5 rumah saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa sudah beberapa kali keluarga Pemohon dan Termohon berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, tapi sampai saat ini belum berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang hasil bumi, pendidikan SMP, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah saudara sepupu saksi sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Solowatu, Keca. Tawainalu, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan baik. Namun, sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 dan sejak itu pula terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, sebagaimana kaidah hukum berbunyi:

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَنْ دَعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنْ خَلَامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَلِيمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap dzalim dan gugur haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon hal tersebut telah pula bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [PEMOHON] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [TERMOHON] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon serta Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdillah Sukarkio, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

## Hakim Anggota I

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

## Hakim Anggota II

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

## Ketua Majelis,

Iskandar, S.HI

## Panitera Pengganti

Abdillah Sukarkio, S.HI

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000
2.	Proses/ATK	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan	:	Rp.	540.000
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah		:	Rp.	631.000